



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 268/DISDIKBUD/TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2015

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang Pendidikan Menengah Universal (PMU) 12 Tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang akan melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kabupaten Bengkayang. Maka perlu membentuk kelembagaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Bengkayang;
- b. berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelembagaan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Pembentukan Kelembagaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Negeri di Kabupaten Bengkayang, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di mulai pada tahun pelajaran 2015/2016.
- KETIGA : Kedudukan, tugas dan Fungsi serta Organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan:
a. Tidak berlaku surut sejak tanggal 20 Mei 2015;
b. segala pengeluaran sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 8 Mei 2015



Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang;
3. Wakil Bupati Bengkayang;
4. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bengkayang;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang;
7. Kepala BKDD Kabupaten Bengkayang;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bengkayang;
9. Kepala UPT Dinas Pendidikan Se-Kabupaten Bengkayang;
10. Kepala SMA dan SMK yang bersangkutan.

LAMPIRAN

Keputusan Bupati Bengkayang

Nomor : 268/DISDIKBUD/TAHUN 2015

Tanggal : 8 Mei 2015

Tentang : Pembentukan Kelembagaan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kabupaten Bengkayang Tahun 2015

KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2015

No	Nama Sekolah	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan
1	SMA Negeri 2 Seluas	Kalimantan Barat	Bengkayang	Seluas
2	SMAN 2 Teriak	Kalimantan Barat	Bengkayang	Teriak
③	SMAN 1 Sungai Raya	Kalimantan Barat	Bengkayang	Sungai Raya
4	SMKN 1 Samalantan	Kalimantan Barat	Bengkayang	Samalantan
5	SMKN 1 Sungai Raya Kepulauan	Kalimantan Barat	Bengkayang	Sungai Raya Kepulauan
6.	SMAN 3 Samalantan	Kalimantan Barat	Bengkayang	Samalantan
7.	SMAN 2 Ledo	Kalimantan Barat	Bengkayang	Ledo



BUPATI BENGKAYANG,

SURYADMAN GIDOT

